



REVISI UU NO. 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN

LATAR BELAKANG

1. Arti penting jalan sebagai bagian dari infrastruktur dalam konteks pembangunan nasional telah menjadikan infrastruktur jalan di Indonesia sebagai prasarana transportasi darat yang dominan karena menciptakan pergerakan penumpang, barang, maupun jasa.
2. Kewenangan pengambil kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak tegas khususnya dalam pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pemanfaatan jalan menyebabkan terjadinya tumpang tindih. Disamping itu formula dalam pengaturan mengenai jalan khususnya jaminan peningkatan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang juga masih belum jelas. Begitu juga standar konstruksi jalan yang memadai baik untuk jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keseluruhan permasalahan ini merupakan permasalahan pelaksanaan UU tentang jalan yang perlu diperbaiki.
3. Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pembangunan jalan, yang secara garis besar terangkum permasalahan utama, yaitu:
 - a. Kondisi jalan yang masih buruk serta lambatnya pembangunan jalan baru yang menghubungkan daerah-daerah dan pusat perekonomian.
 - b. Ketidakjelasan penyelenggaraan jalan. Hal ini mengandung arti bahwa tidak adanya ketegasan antara membuat jalan baru dan pemeliharaan jalan yang sudah ada.
 - c. Persoalan kelembagaan. Saat ini penyelenggaraan jalan yang terkait dengan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pengawasan jalan belum terkonsolidasi dalam kelembagaan yang baik.

DASAR PEMBENTUKAN

Pasal 20 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) UUDNRI 1945

TUJUAN DAN ARAH PENGATURAN

Tujuan

1. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang dimaksudkan maka penyediaan prasarana jalan adalah melayani dan meniadakan hambatan bagi pergerakan barang dan manusia untuk semua warga negara dan sekaligus menjaga agar prasarana jalan tetap ada dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia
2. Memberikan kejelasan dan ketegasan wewenang antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pemberian izin, dispensasi dan pemanfaatan jalan serta adanya standar konstruksi yang memadai baik untuk jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

Jangkauan dan Arah Pengaturan

Arah dan jangkauan pengaturan dalam RUU tentang Jalan terkait penyelenggaraan jalan yang terkait dengan perencanaan, pembangunan jalan baru, pemeliharaan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pengawasan jalan terkonsolidasi dalam kelembagaan yang baik.

Lebih lanjut, dari perspektif Pemerintah Daerah, RUU ini meliputi ketentuan umum, asas dan prinsip pengaturan jalan, klasifikasi jalan, wewenang pemerintah dan pemerintah daerah atas jalan, standar konstruksi jalan, pembatasan tonase jalan dan ketentuan terkait dengan sanksi hukum.

SASARAN YANG INGIN DICAPAI

1. Percepatan pembangunan jalan, perbaikan jaringan jalan yang ada, dan kesesuaian UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan dengan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Adanya kondisi yang jelas dalam UU No. 38 tahun 2004 mengenai definisi dan pengaturan tentang jalan Tol.
3. tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional dalam sistem transportasi nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung mobilitas di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dijamin oleh negara dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah.

KRONOLOGIS PEMBAHASAN

1. Tahap Pembicaraan Tk. I

Pada periode keanggotaan 2009-2014 pembahasannya sudah dilaksanakan sampai Rapat Panja ke-2 pada tanggal 8 April 2013, namun pemerintah tidak menyusun dan merumuskan DIM sebagaimana diamanatkan dalam Rapat Panja ke-2 tersebut, selain itu berdasarkan surat Menteri Sekretaris Negara kepada Ketua DPR RI nomor R-245/M.Sesneg/D-4/PU.13/2013 pada tanggal 3 Oktober 2013 tentang 11 RUU yang diprioritaskan pembahasannya, dan RUU tentang Jalan ini tidak termasuk diprioritaskan pembahasannya antara Pemerintah dan DPR.

2. Judul RUU ini diusulkan oleh Komisi V untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

KLASIFIKASI JALAN, KEWENANGAN, DAN PENDANAANNYA

Klasifikasi Jalan	Kewenangan	Pendanaan
Jalan Nasional	Pemerintah Pusat	dari Kementerian Keuangan ke Kementerian PUPR
Jalan Provinsi	Pemerintah Daerah	dari Kementerian Keuangan ke Pemerintah Provinsi
Jalan Kota	Pemerintah Daerah	dari Kementerian Keuangan ke Pemerintah Kota
Jalan Kabupaten	Pemerintah Daerah	dari Kementerian Keuangan ke Pemerintah Kabupaten
Jalan Desa	Pemerintah Daerah	dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa & PDTT ke Desa

1. Untuk Jalan Nasional mekanisme pendanaannya dari APBN melalui Kementerian PUPR cq Ditjen Bina Marga yang bersumber dari Rupiah Murni, Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) dan dana Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN).
2. Untuk Jalan Provinsi, Jalan kota, jalan kabupaten dan jalan desa dilakukan pendanaan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya melalui sumber APBD dari PAD, DAU, DAK Fisik maupun dimungkinkan dari dana desa.
3. Dalam hal terdapat Direktif Presiden dan penugasan menteri, Ditjen Bina Marga juga melaksanakan pendanaan Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten maupun Jalan Akses menuju suatu kawasan (bukan berstatus jalan nasional)

KEBUTUHAN IDEAL DANA DAN ALOKASI ANGGARAN PENYELENGGARAAN JALAN

1. Kebutuhan ideal dalam melakukan preservasi jalan dan jembatan sepanjang 47.017 km (jalan nasional) adalah Rp. 35 T/tahun tidak termasuk preservasi jalan tol dan pembangunan jalan baru.
2. Sedangkan total panjang jalan daerah sesuai survei terakhir (2017) adalah 477.967 km sehingga kebutuhan ideal untuk preservasi jalan adalah Rp. 200 T/tahun untuk pemenuhan target kemantapan jalan RPJMN 75% jalan provinsi dan 65% jalan kabupaten/kota tidak termasuk pembangunan jalan daerah baru.
3. Alokasi anggaran yang dianggarkan untuk preservasi jalan dan jembatan nasional dari tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp. 111,27 T dengan alokasi per tahun sebagai berikut:

Tahun Anggaran	Alokasi (Rp. Ribu)
TOTAL	111,273,156,022
2015	19,359,144,699
2016	19,791,358,533
Tahun Anggaran	Alokasi (Rp. Ribu)
2017	23,578,529,706
2018	23,702,152,685
2019	24,841,970,399

MEKANISME PENDANAAN DARI APBN UNTUK PENYELENGGARAAN JALAN (PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN)

Beberapa sumber pendanaan yang saat ini digunakan untuk penyelenggaraan jalan baik jalan nasional maupun jalan daerah, selain dari pajak dan PNBPN antara lain:

- Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)
- dana Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN).
- KPBU untuk jalan tol
- Hibah
- CSR dan Dana Masyarakat

PENYESUAIAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM RUU

1. Asas penyelenggaraan jalan (perubahan)
2. Ketentuan mengenai pembukaan jalan arteri dan sanksi
3. Penyesuaian tujuan penyelenggaraan jalan
4. Pengelompokan/klasifikasi jalan
5. Kewajiban bagi setiap Orang yang membangun jaringan utilitas atau melakukan kegiatan lainnya pada bagian Jalan
6. Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan
7. Pengaturan jalan secara umum, jalan nasional, jalan provinsi dan jalan jalan kota.
8. Pembangunan jalan umum
9. Penyusunan program dan anggaran pembangunan jalan
10. Perencanaan, pelaksanaann konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan dan pengawasan
11. Pengaturan jalan tol: tarif, perusahaan, dan badan usaha
12. Jalan berbayar, Dana Jalan, dan pengadaan tanah
13. Ketentuan Pidana

SUBSTANSI YANG PERLU DIAKOMODIR DAN PENYEMPURNAAN DRAFT RUU PERUBAHAN UNDANGUNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TERKAIT PENYELENGGARAAN JALAN

1. Dana preservasi jalan, khususnya terkait dengan mekanisme pemungutan, penggunaan, dan pertanggungjawaban.
2. Pengaturan jalan berbayar selain jalan tol.
3. Mekanisme dan kriteria pendanaan jalan daerah dengan menggunakan APBN (selain DAK) yang dilakukan melalui diskresi Presiden.
4. Reviu ketentuan terkait penetapan jaringan jalan nasional.

5. Pada pasal 9 yang dimaksud “jalan” atau “jalan umum” (pada ayat 1 disebut “jalan umum” sedangkan ayat 2 “jalan”, karena masing-masing mempunyai definisinya sendiri.
6. Dalam penyusunan Perencanaan dan anggaran pembangunan jalan (Pasal 31) perlu usulan klausul : *“Penyusunan program pembangunan Jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota harus bersinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”*.
7. Usulan Pasal 33 ayat (2) “Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu membiayai pembangunan Jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai **dengan kemampuan keuangan Negara** dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



TERIMA KASIH